



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Syarif Hidayat Bin Junaedi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaumpandak RT 03 RW 03 Kelurahan Karadenan
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Syarif Hidayat Bin Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya yang bernama IRAWATI, S.H.,M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH-CB) beralamat di Jalan Lembah Hijau III Blok OK No. 12 A RT.003/23 Bojong Depok I, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Agustus 2020 dibawah Nomor 115/SK.Pid/2020/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 28 Juli 2020
tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SYARIF HIDAYAT BIN JUNAEDI terbukti secara saha dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SYARIF HIDAYAT BIN JUNAEDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild berat netto 0,0764 gram
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas tisu berat netto 0,1090 gram
(berat total keseluruhan narkotika jenis sabu pada terdakwa 0,1854 gram)
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SYARIF HIDAYAT BIN JUNAEDI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Depan Yayasan Sirojul Falah RT 04 RW 03 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pukul 17.00 WIB terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yaitu sdr. JEPRI mengajak terdakwa untuk pakai narkotika jenis sabu dan menanyakan tempat untuk pakai sabu. Terdakwa menjawab dirumah kontrakan teman terdakwa saja. Tetapi kemudian pada pukul 18.30 WIB sdr. JEPRI menelepon terdakwa mengatakan bahwa teman sdr. JEPRI ada yang memesan sabu-sabu. Bahwa kemudian sdr. JEPRI dan terdakwa menuju teman sdr. JEPRI untuk menjual narkotika jenis sabu, dan diperjalanan sdr. JEPRI menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan sdr. JEPRI sedang menunggu di Depan Yayasan Sirojul Falah RT 04 RW 03 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada saat terdakwa sedang duduk disamping motor, terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF BUDIMAN, saksi M.ANDRIANSYAH, saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota satresnarkoba polres bogor) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang dipegang terdakwa di tangan kanan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah HP merk VIVO sebagai alat komunikasi tersangka bertransaksi narkotika
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang dipegang terdakwa di

Halaman 3 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan setelah ditimbang berat bruttonya adalah 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 30 Mei 2020 oleh penyidik ABDUL FARUK M,SH (IPDA NRP. 79090229)

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang dipegang terdakwa di tangan kanan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan adalah benar + (Positif) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah ditimbang berat nettonya adalah 0.1854 (nol koma satu delapan lima empat) gram. (setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris no.222 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2020 berat nettonya menjadi 0,1227 gram (terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilengkapi dengan izin pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SYARIF HIDAYAT BIN JUNAEDI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Depan Yayasan Sirojul Falah RT 04 RW 03 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada pukul 17.00 WIB terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yaitu sdr. JEPRI mengajak terdakwa untuk pakai narkoba jenis sabu dan menanyakan tempat untuk pakai sabu. Terdakwa menjawab dirumah kontrakan teman terdakwa saja. Tetapi kemudian pada pukul 18.30 WIB sdr. JEPRI menelepon terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa teman sdr. JEPRI ada yang memesan sabu-sabu. Bahwa kemudian sdr. JEPRI dan terdakwa menuju teman sdr. JEPRI untuk menjual narkoba jenis sabu, dan diperjalanan sdr. JEPRI menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada pukul 19.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan sdr. JEPRI sedang menunggu di Depan Yayasan Sirojul Falah RT 04 RW 03 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada saat terdakwa sedang duduk disamping motor, terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF BUDIMAN, saksi M.ANDRIANSYAH, saksi DANI SETIAWAN (ketiganya anggota satresnarkoba polres bogor) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang dipegang terdakwa di tangan kanan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah HP merk VIVO sebagai alat komunikasi tersangka bertransaksi narkoba
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang dipegang terdakwa di tangan kanan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan setelah ditimbang berat bruttonya adalah 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 30 Mei 2020 oleh penyidik ABDUL FARUK M,SH (IPDA NRP. 79090229)
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang dipegang terdakwa di tangan kanan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan adalah benar + (Positif) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah ditimbang berat nettoanya adalah 0.1854 (nol koma satu delapan lima empat) gram. (setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris no.222 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2020 berat nettoanya menjadi 0,1227 gram (terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya tidak dilengkapi dengan izin pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ANDRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 19. 00 Wib, yang beralamat di Depan Yayasan Sirojul Falah RT.01403 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang tidak mau menyebutkan identitasnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu dengan di bantu rekan saksi yang bernama saudara Dani Setiawan dan saudara Arief Budiman disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan pada saat itu terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk Sampurna mild yang sedang Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang ditangan kanan pada saat itu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibiungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk Sampurna mild yang sedang Terdakwa pegang ditangan kanan pada saat itu dan 3 (tiga) bungkus pelastik pelastik bening yang dibiungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan adalah milik saudara Jepri alias UJE yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang tidak mau menyebutkan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsusmsi Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan dari saudara Jepri alais Uje kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain yang sudah di hubungi oleh saudara Jepri alias Uje dan Terdakwa mendapat upah berupa pake atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari saudara Jepri alias Uje;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak melawan Terdakwa Koperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ARIEF BUDIMAN yang dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 19. 00 Wib, yang beralamat di Depan Yayasan Sirojul Falah RT.01403 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 7 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu dengan di bantu rekan saksi yang bernama saudara Dani Setiawan dan saudara M. Andriansyah disaksikan oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa Barang bukti yang saya dan rekan saya temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk Sampurna mild yang sedang Terdakwa pegang ditangan kanan pada saat itu dan 3 (tiga) bungkus pelastik pelastik bening yang dibiungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang Terdapakai pada saat itu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk Sampurna mild yang sedang Terdakwa pegang ditangan kanan pada saat itu dan 3 (tiga) bungkus pelastik pelastik bening yang dibiungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan adalah milik saudara Jepri alias UJE yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang tidak mau menyebutkan identitasnya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pu ul 18.30 Wib saat saya bersama-sama dengan rekan kerja saya BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIGADIR DANI SETIWAN beserta anggota lainnya sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba, saat itu mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah Cibinong Kab. Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi adanya peredaran / penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya setelah itu saya bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIGADIR DANI SETIWAN' melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, pada saat melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di Depan Yayasan Sirojul Falah Rt.04/03 Kel. Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung menuju lokasi dan sekitar jam 19.00 Wib kami sampai di Depan Yayasan Sirojul Falah Rt.04/03 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor, dan melihat terdakwa sesuai dengan yang di

Halaman 8 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasikan oleh masyarakat tersebut selanjutnya saya dan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan, kemudian saya berikut 2 (dua) orang rekan lainnya memperkenalkan diri dan mengaku anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Bogor dan menunjukan surat tugas kami, setelah itu saya mengintrogasi Terdakwa tersebut dan mengaku bernama MUHAMAD SYARIF HIDAYAT Bin JUNAEDI Bin YAMIN HIDAYAT dan ketika saya menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa sendiri mengakui bahwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian oleh BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIGADIR DANI SETIWAN mengawasi Terdakwa, kemudian dan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok sampurna mild yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus pelastik bening yang dibungkus kertas tisu yang di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan pengakuan tersangka bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Sdr JEPRI Als UJE, yang dititipkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor, dan 1(satu) unit handphone merk VIVO tersebut milik Terdakwa, untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan dari saudara Jepri alias Uje kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain yang sudah di hubungi oleh saudara Jepri alias Uje dan Terdakwa mendapat upah berupa pake atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari saudara Jepri alias Uje;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak melawan Terdakwa Koperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah Terdakwa benarkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 19. 00 Wib, yang beralamat di Depan Yayasan Sirojul Falah RT.01403 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok sampurna mild yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus pelastik bening yang dibungkus kertas tisu yang di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan pengakuan tersangka bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Sdr JEPRI Als UJE, yang dititipkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor, dan 1(satu) unit handphone merk VIVO tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara JEPRI alias UJE yang pada saat itu titip kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara JEPRI alias UJE untuk di serahkan kepada seseorang yang sudah dihubungi sebelumnya oleh saudara JEPRI alias UJE dan kalau Terdakwa sudah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang dimaksud oleh saudara JEPRI alias UJE Terdakwa akan mendapat Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis untuk Terdakwa pakai atau gunakan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara JEPRI alias UJE;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok merk Sampurna mild yang sedang Terdakwa pegang ditangan kanan pada saat itu dan 3 (tiga) bungkus pelastik pelastik bening yang dibiungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu yang dititip dari saudara JEPRI alias UJE kepada saya dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi

Halaman 10 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisinarklotika jenis sabu-sabu , didalam bekas bungkus rokok sampurna mild;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas tisu dengan berat keseluruhan brutto 0,70 (nol koma tujuh puluh)
- 1 (satu) buah celana merk CANDLEVIN;
- 1 (satu) handphone merk VIVO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 19. 00 Wib, yang beralamat di Depan Yayasan Sirojul Falah RT.01403 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, karena 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok sampurna mild yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa den 3 (tiga) bungkus pelastik bening yang dibungkus kertas tisu yang di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan pengakuan tersangka bahwa narkotika jenis sabu sabu ttersebut adalah milik Sdr JEPRI Als UJE, yang dititipkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan saksi BRIGADIR DANI SETIWAN beserta anggota lainnya sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba, saat itu mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah Cibinong Kab. Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi adanya peredaran / penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu masyarakat yang malaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya setelah itu saksi bersama-sama saksi BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan saksi BRIGADIR DANI SETIWAN' melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, pada saat

Halaman 11 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, kemudian ditemukan 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok sempurna mild yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas tisu yang di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan pengakuan tersangka bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah milik Sdr JEPRI Als UJE, yang dititipkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor, dan 1(satu) unit handphone merk VIVO;

- Bahwa benar terdakwa mengakui shabu tersebut milik terdakwa cara mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli dari saudara JEPRI alias UJE;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. .222 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2020 berat netto nya menjadi 0,1227 gram menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0510 (gram);
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0717 gram dan berat seluruhnya Metamfetamina 0,1227 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, adalah Terdakwa MUHAMAD SYARIF HIDAYAT didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama MUHAMAD SYARIF HIDAYAT serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 13 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur secara in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pu ul 18.30 Wib saat saya bersama-sama dengan rekan kerja saya BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIGADIR DANI SETIWAN beserta anggota lainnya sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba, saat itu mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah Cibinong Kab. Bogor dan sekitarnya sering kali terjadi adanya peredaran / penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu masyarakat yang malaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri yang diduga sebagai pelakunya setelah itu saya bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIGADIR DANI SETIWAN' melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, pada saat melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di Depan Yayasan Sirojul Falah Rt.04/03 Kel. Karadenan Kec.Cibinong Kab. Bogor selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut kami langsung menuju lokasi dan sekitar jam 19.00 Wib kami sampai di Depan Yayasan Sirojul Falah Rt.04/03 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor, dan melihat terdakwa sesuai dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut selanjutnya saya dan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa perlawanan, kemudian saya berikut 2 (dua) orang rekan lainnya memperkenalkan diri dan mengaku anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Bogor dan menunjukan surat tugas kami, setelah itu saya mengintrogasi Terdakwa tersebut dan mengaku bernama MUHAMAD SYARIF HIDAYAT Bin JUNAEDI Bin YAMIN HIDAYAT dan ketika saya menanyakan perihal kepemilikan Narkotika jenis

Halaman 14 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kemudian Terdakwa sendiri mengakui bahwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian oleh BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIGADIR DANI SETIWAN mengawasi Terdakwa, kemudian dan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok sampurna mild yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas tisu yang di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan pengakuan tersangka bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Sdr JEPRI Als UJE, yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk sampurna mild yang dipegang terdakwa di tangan kanan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu yang ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan setelah ditimbang berat bruttonya adalah 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 30 Mei 2020 oleh penyidik ABDUL FARUK M,SH (IPDA NRP. 79090229) dan adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah ditimbang berat nettoanya adalah 0.1854 (nol koma satu delapan lima empat) gram. (setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris no.222 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Juni 2020 berat nettoanya menjadi 0,1227 gram (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009) oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang paling relevan dan terbukti menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sabu adalah termasuk kedalam narkotika yaitu termasuk kedalam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 15 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk kedalam golongan narkotika Golongan I nomor urut 88 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki narkotika Golongan I** “sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, “*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan*

Halaman 16 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang

Halaman 17 dari 19 Putusan nomor 488/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Syarif Hidayat Bin Junaedi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild berat netto 0,0764 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas tisu berat netto 0,1090 gram

(berat total keseluruhan narkotika jenis sabu pada terdakwa 0,1854 gram)

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Juan Bangun Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.